

**IMBALAN JASA BAGI KARYA NARAPIDANA**

**(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**NOVAN PRIAMBODO**

**NIM : 10340200**

**PEMBIMBING:**

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.**
- 2. BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

## ABSTRAK

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan tindak pidana. Narapidana adalah orang biasa yang juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Salah satu hak yang harus didapatkan oleh narapidana adalah imbalan/upah. Hak narapidana tersebut wajib dipenuhi karena telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak dipenuhinya hak narapidana untuk menerima imbalan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang harus mendapatkan tindakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian imbalan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Jenis penelitian adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang secara deduktif diawali dari menganalisa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis tentang pemenuhan hak penerimaan imbalan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana dalam menerima imbalan jasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagian terpenuhi, karena pada tahun 2009 anggaran untuk imbalan jasa dihentikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan pemberian imbalan jasa hanya terpusat pada pekerjaan yang memiliki perjanjian kontrak. Adapun pekerjaan yang memang tidak mendapatkan imbalan, dikarenakan pekerjaan itu hanya bertujuan untuk memberikan bekal kepada narapidana ketika nanti selesai menjalani masa hukumannya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NOVAN PRIAMBODO

NIM : 10340200

Judul : **“Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing I

*Bahiej*

Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.

NIP. 19750615 200003 1 001



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : NOVAN PRIAMBODO

NIM : 10340200

Judul : **“Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta)”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 28 Mei 2014

Pembimbing II



Budi Ruhiatudin, SH., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVAN PRIAMBODO  
NIM : 10340200  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **"Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2014





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/129/2014


Sripsi dengan Judul : **IMBALAN JASA BAGI KARYA NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Novan Priambodo  
NIM : 10340200  
Telah di Munaqasyahkan pada : 05 Juni 2014  
Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Prodi ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Tim Munaqasyah  
Ketua

  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Penguji II


  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
NIP. 19800626 200912 1 002

  
Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.  
NIP. 19700704 199603 2 002



Yogyakarta, 16 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

  
Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002



## MOTTO

TAK PERLU MEMIKIRKAN MASA LALU, KARENA ITU SUDAH  
BERAKHIR, TAK PERLU JUGA MEMIKIRKAN MASA DEPAN, KARENA  
ITU HANYA AKAN MEMBUAT CEMAS, PIKIRKANLAH MASA  
SEKARANG, DAN ITU ADALAH TERUS MENANG !

KESUKSESAN MEMERLUKAN PERJUANGAN DAN KERJA KERAS.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini ku persembahkan untuk:

- Keluargaku tercinta terkhusus untuk Ibu, Bapak, kakak dan Adik-adikku yang senantiasa memberikan do'anya kepadaku.
- Dosen-dosen dan seluruh tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sahabat-Sahabat terbaikku, Agus Muzaki, Ahmad Mustafad Vauzi, Devie Shofiana Hadi, Putri Dresthiana Werdoyo, Restikayuni Rachmawati, dan Choirina Tien Rosyadi. Terimakasih untuk segala waktu, tenaga, pikiran dan waktu-waktu kebersamaan kita yang luar biasa dan tidak akan pernah bisa tergantikan. Kebersamaan kita saat di kampus, ataupun di Alam liar sungguh menyenangkan dan membuat kita menjadi satu keluarga.
- Sahabat-Sahabat terbaikku di kelas IH D, Zharfan, mas Bilal, pak polisi Erwin, mas Rinto, mas Ma'ruf, Ethis Amartin, Fahmi, Jiwo, Wahyu, Atet, Acil, Wahyu Hamid, Silvia, Ina, Memey, Uda, Ulfa, Santi, Ilya, Salma, Ana, Riyadul Jannah, Fatim, dan semua sahabat IH D yang lupa tidak saya sebutkan. Terimakasih untuk waktu dan kebersamaan yang luar biasa, kalian hebat.
- Untuk Nuna, Mba Nisa, Ismi, Dyah. Kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku. Waktu yang sebentar ini sangat mengagumkan.



- Untuk Muhammad Fuadi Azizi, Mas Umar, Rizky Setiawan, Proborini Hastuti, dan Novia Trisiana Ranie selaku pembimbing non akademik. Terimakasih untuk waktu dan ilmu yang bermanfaat.
- Sahabat-Sahabat KPS IH, pak ketua Agung Jamaludin, Miftahul Jannah, Aryuni Indriastuti, Mba Tia. Dan semua yg tidak bisa saya sebutkan, terimakasih untuk ilmu yang bermanfaat selama menjalani persidangan.
- Tim Futsal IH, Rahmad batak, Ismuhar, Wikan Asa, Sawung, Husain Asmara, Iqbal, Andi Gepen. Prestasi yang luar biasa kawan, semua gelar domestik kita dapatkan.
- Teman-teman angkatan tahun 2010, Yosi Fawaid, Adjie Lukman Ibrahim, Nurhalida Yogaswara, Perdana Nur Ambar Setyawan, Rifzika Afifuddin, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat, hiburan dan segala bantuannya.
- Teman-Teman di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

الرحيم

العالمين وبه نستعين      امور الدنيا والدين اللهم      اله

وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta”. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen Ilmu Hukum yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi



Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah memberikan izin penelitian kepada penyusun.
10. Bapak Ambar Kusuma selaku Petugas Pelayanan Informasi Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah bersedia membimbing dan memberikan informasi kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Ganif Efendi selaku kasi Bimbingan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan penyusun untuk menyelesaikan skripsi penyusun.
12. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta yang telah bersedia dimintai keterangannya oleh penyusun.
13. Bapak Bagus Guritno dan Ibu Sri Wardhani yang senantiasa memberikan semangat, dorongan serta do'anya kepadaku, kakak dan adik-adikku yang selalu membuatku emosi dengan kebandelannya dan memberikan hiburan sewaktu dirumah.
14. Saudara-Saudaraku yang sangat banyak dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberi bantuan dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.



Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 15 Mei 2014  
Penyusun,

**NOVAN PRIAMBODO**  
**NIM. 10340200**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	18



**BAB II            KAJIAN TEORITIK IMBALAN JASA BAGI KARYA  
NARAPIDANA**

A. Pidana dan Pemidanaan .....	19
B. Tujuan Pemidanaan .....	22
C. Lembaga Pemasyarakatan .....	31
1. Warga Binaan Pemasyarakatan .....	31
2. Sistem Pemasyarakatan .....	34
3. Sistem Pembinaan Pemasyarakatan .....	37
D. Imbalan Jasa .....	40
1. Pengertian Upah .....	41
2. Pengertian Imbalan Jasa .....	43

**BAB III            PROFIL DAN PEMBINAAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA**

A. Profil Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta .....	45
B. Program Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta .....	60
C. Jenis Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta .....	66
D. Pembinaan Keterampilan Kerja.....	69



<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM TENTANG IMBALAN JASA BAGI KARYA NARAPIDANA</b>	
	A. Pelaksanaan Imbalan Jasa Bagi	
	Karya Narapidana.....	74
	1. Pekerjaan yang Mendapat Imbalan.....	76
	2. Pekerjaan yang Tidak Mendapat Imbalan .....	80
	B. Kesesuaian Pelaksanaan Pemberian Imbalan Jasa dengan Peraturan Perundang-undangan.....	83
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	86
	B. Saran.....	87
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>CURRICULUM VITAE</b>	



## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1. Jabatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta dan tugas.
- Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin.
- Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.
- Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan agama.
- Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan golongan.
- Tabel 6. Jumlah penghuni Lapas.
- Tabel 7. Data tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 8. Data warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 9. Jenis-jenis perkara warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.
- Tabel 10. Jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut agama.
- Tabel 11. Jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta menurut pekerjaan.
- Tabel 12. Data penerima asimilasi.
- Tabel 13. Data pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masalah ekonomi sangat mempengaruhi manusia untuk melakukan tindak kejahatan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya, padahal di era globalisasi seperti ini mencari pekerjaan adalah sesuatu yang sangat sulit. Akibatnya pengangguran kian bertambah, walaupun pemerintah telah berusaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau menambah kesempatan kerja. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian tentang pekerja, yakni “Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apa pun.”<sup>1</sup>

Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya dengan menerima upah atau imbalan.<sup>2</sup>

Ada indikasi bahwa tingkat kejahatan di kota Yogyakarta semakin hari semakin meningkat, terlalu banyak untuk disebutkan sebab sebabnya dan lebih riskan lagi untuk mencari siapa yang bersalah dalam masalah ini. Setelah para pelaku kejahatan ditangkap dan diadili, maka mereka ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 45.



Munculnya ide sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Sahardjo. Sahardjo mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita kepada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat serta mendidiknya agar ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna, tujuan pemenjaraan yang demikian itu disebutnya sebagai pemasyarakatan.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diartikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang aktif baik dan bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Artinya, tempat terpidana sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik agar kelak setelah masa hukumannya selesai akan kembali ke masyarakat dengan keterampilan kerja yang sudah dilatih di lembaga pemasyarakatan. Sahardjo mengatakan bahwa pembaharuan sistem kepenjaraan, antara lain :

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika:2011), hlm 24.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.



1. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan.
2. Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat.
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya dapat mempunyai mata pencaharian.<sup>5</sup>

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya di dasarkan satu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi dari Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Yang harus diperhatikan dari pemikiran Sahardjo. Bagaimana pembina itu mampu menghasilkan narapidana yang mempunyai mata pencaharian setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup> Adanya model pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika. Dinamika yang mendorong dan bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

Tujuan pemidanaan yang berkembang dari dulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional, yang paling tua adalah pembalasan yang bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tujuan pemidanaan berkembang ke arah yang lebih baik lagi, yang

---

<sup>5</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm, 13.

<sup>6</sup> I Wayan Wahyu Wira Udytama, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010, hlm, 2, tidak diterbitkan

dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk bentuk penjaraan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan untuk memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

Menurut Bambang, dengan digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dimaksudkan bahwa selain merumuskan dari pidana penjara, sistem pemasyarakatan juga merupakan suatu sistem pembinaan atau metodologi dalam *treatment of offenders yang multilateral oriented* dengan menggunakan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada pada diri para narapidana yang bersangkutan, juga kepada masyarakat kepada suatu keseluruhan (masyarakat diikutsertakan dalam membina dan mengintegrasikan narapidana dalam masyarakat, sehingga disebut dengan masyarakat pembina).<sup>7</sup>

Secara umum, hak narapidana untuk mendapatkan imbalan tercantum dalam Pasal 14 poin g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu “setiap narapidana wajib mendapatkan upah/premi atas pekerjaan yang dilakukan.”

Namun, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta tidak menggunakan istilah upah, akan tetapi menggunakan istilah imbalan. Karena jika harus menggunakan istilah upah, maka upah harus memenuhi kebutuhan hidup

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm 6.



narapidana dan harus disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang ada di kota Yogyakarta.<sup>8</sup> Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan hak-hak yang apa saja yang berhak didapatkan oleh narapidana, seperti hak mendapatkan pengurangan hukuman, hak mendapatkan pembebasan besyarat, hak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan lain-lain.

Sangat disayangkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta hampir semua unit kegiatan kerja yang tergabung dalam program pembinaan keterampilan kerja tidak memberikan imbalan jasa dan insentif karya kepada narapidana. Hanya satu unit usaha yang mendapatkan imbalan, yaitu kerajinan panel bambu. Tentu hal itu tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan mengaplikasikannya dalam skripsi yang berjudul Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimana pelaksanaan pemberian imbalan jasa bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta?

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwanjono Ketua Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, pada tanggal 7 Mei 2014.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang dimaksudkan oleh penyusun, yaitu :

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk memaparkan bagaimanakah pelaksanaan pemberian imbalan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

#### **2. Kegunaan**

- a. Secara ilmiah, penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam hukum pidana, khususnya pada lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, terlebih yang berhubungan dengan lembaga pemasyarakatan untuk memperhatikan hak-hak narapidana, khususnya terkait tentang pemberian imbalan jasa narapidana.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam penelitian ini, penyusun yang mengangkat tema tentang “Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta” berusaha mencari referensi-referensi yang terkait dengan tema yang diangkat penyusun. Referensi-referensi tersebut adalah sebagai berikut.

Skripsi karya I Wayan Wahyu Wira Udytama dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul “Efektifitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Ketrampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kabupaten Sleman” Menjelaskan tentang efektifitas pembinaan ketrampilan kerja bagi



narapidana, yang pada penelitiannya berjalan secara efektif sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Namun masih banyak kendala kendala, diantaranya petugas Lembaga Pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan narapidana.<sup>9</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama jelas berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penyusun, yakni penyusun lebih meneliti kepada pemberian imbalan jasa kepada warga binaan yang melakukan kerja, sedangkan yang dilakukan oleh I Wayan Wahyu Wira Udytama lebih mengarah kepada efektifitas pembinaan ketrampilan kerja bagi narapidana.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Edi Prasetya dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berjudul “Bentuk dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman” Menjelaskan tentang upaya dan proses pembinaan narapidana.<sup>10</sup>

Melihat penelitian yang dilakukan oleh Edi Prasetya jelas berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti, yakni penyusun meneliti tentang pelaksanaan pemberian imbalan jasa bagi narapidana yang melakukan kerja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Edi Prasetya lebih mengarah kepada bentuk dan proses pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Di samping itu hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Murjanta dari Universitas Widya Mataram Yogyakarta yang berjudul “Pembinaan Narapidana

---

<sup>9</sup> Skripsi I Wayan Wahyu Wira Udytama, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Melalui Pembekalan Keterampilan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2010.

<sup>10</sup> Skripsi Edi Prasetya, *Bentuk Dan Proses Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2004.

Pada Masa Akhir Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman” Menjelaskan tentang pembinaan narapidana pada umumnya.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Murjanta berbeda dengan apa yang akan penyusun teliti, penyusun lebih meneliti kepada pelaksanaan pemberian imbalan jasa bagi narapidana yang bekerja, sedangkan yang diteliti oleh Agus Murjanta mengacu kepada pelaksanaan pembinaan kepada narapidana pada masa akhir pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Tegar Wibowo dari Universitas Jenderal Soedirman yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Yogyakarta” Menjelaskan tentang pembinaan narapidana yang pada penelitiannya kurang maksimal, namun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tegar Wibowo memiliki keasamaan lokasi dengan penyusun yaitu di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, tetapi penyusun lebih meneliti kepada pelaksanaan pemberian imbalan jasa bagi narapidana yang bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Tegar Wibowo lebih mengarah kepada pelaksanaan pembinaan secara umum.

---

<sup>11</sup> Skripsi Agus Murjanta, *Pembinaan Narapidana Pada Masa Akhir Pidana (2/3 Masa Hukuman) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Sleman*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2004.

<sup>12</sup> Skripsi Tegar Wibowo, *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Ii A Yogyakarta*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2011.



## E. Kerangka Teoretik

Teori sangat diperlukan dalam setiap penulisan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penulis untuk menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam suatu kerangka teoritis yang relevan atau yang mampu menerangkan suatu masalah.<sup>13</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori yang menjadi dasar atau landasan, yaitu teori tujuan pemidanaan. Beberapa teori tentang pemidanaan berkembang sesuai perkembangan masyarakatnya. Teori yang saat ini populer dan banyak digunakan adalah teori utilitarian.<sup>14</sup> Filsuf Plato mengatakan bahwa teori utilitarian pada hakekatnya pelaksanaan hukuman untuk memperbaiki si penjahat.<sup>15</sup> Tujuan pemidanaan ini diadopsi oleh Indonesia dalam praktek pemberian hukuman bagi narapidana seperti tertuang dalam konsideran Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan huruf d:

Bahwa sistem pemasyaraktan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986) hlm. 122.

<sup>14</sup> Dwidja Priyatno, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama. 2002), hlm. 26.

<sup>15</sup> C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 17.

pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu tujuan pemidanaan secara umum dirumuskan dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.<sup>16</sup> Tujuan tersebut bukanlah klise dari pemerintah semata, tetapi merupakan tujuan mutlak sebagai tanggung jawab negara untuk menghargai hak-hak warga negaranya. Perlu diketahui bersama bahwa:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan untuk kejahatan;
5. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Asruan Sakijo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 70.

<sup>17</sup> Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 17



Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah *special deterrence* dan *general geterrence*.<sup>18</sup>

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi, pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang dipakai dalam konsep pemidanaan modern di Indonesia. Konsep pemasyarakatan yang dijunjung adalah konsep utilitarian yang mengatakan bahwa hakekat dari pelaksanaan hukuman adalah memperbaiki si penjahat.<sup>20</sup>

Dengan konsep tersebut, maka sistem pemasyarakatan menggunakan metode pembinaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>21</sup> Dalam Pasal 29

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>20</sup> C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia...*, hlm. 271.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, konsideran huruf c, yaitu: bahwa sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, mewajibkan pelaksanaan pengupahan kepada narapidana yang bekerja di lembaga pemasyarakatan. Dengan dasar hukum yang jelas, maka imbalan jasa bagi narapidana haruslah optimal, meskipun narapidana yang bersangkutan sedang menjalani proses pembedaan.

Teori ini menjadi salah satu landasan penyusun mengingat tujuan pembedaan sangat erat kaitannya dengan perlindungan hak atas upah bagi narapidana. Hal tersebut memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi narapidana-narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu penelitian yang berfungsi untuk memperoleh data langsung di lapangan.<sup>22</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif atau diawali dari menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

---

memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.



mengatur tentang permasalahan pembinaan narapidana (*ekstra vonis*) kepada narapidana, kemudian dilanjutkan dengan melihat penerapannya di lapangan.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebagai obyek penelitian.

### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>23</sup> Selanjutnya dilakukan analisis terhadap pokok masalah yang sudah ditentukan.

### 5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.<sup>24</sup> Data primer dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang jelas, lengkap dan konprehensif terhadap data sekunder yang diperoleh langsung dari responden.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>25</sup> Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penyusun meliputi

---

<sup>23</sup> Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *PEngantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

<sup>25</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 47.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berkaitan dengan hukum.<sup>26</sup> Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penyusun meliputi hasil-hasil penelitian, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal-jurnal, internet, dan lain sebagainya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diinginkan penyusun, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

### a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu cara atau metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Hudein Umar, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi juga dapat juga

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>27</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 7.



secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh penyusun seperti, Ketua Bimker Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, Narapidana Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, dan lain sebagainya.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi buku, surat kabar, majalah dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mempelajari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan hak-hak narapidana dan berbagai peraturan perundang-undangan tentang narapidana dan lembaga pemsarakatan.

#### 7. Metode Pengumpulan Data

Data primer yang akan diperoleh penyusun melalui proses penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan pengumpulan dokumen maupun keterangan-keterangan dari Ketua Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta, petugas di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta dan beberapa narapidana yang ada di lembaga pemsarakatan tersebut.

Data sekunder penyusun peroleh dari penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan untuk mendapatkan beberapa teori, doktrin maupun pendapat ahli hukum serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

---

<sup>28</sup> Husien Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51.

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta dan sejumlah narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan tersebut. Wawancara dilakukan dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu agar proses wawancara dapat berjalan efektif.

Responden dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yaitu penentuan responden yang didasarkan pada suatu pertimbangan tujuan tertentu dengan alasan responden merupakan orang-orang yang dirasa layak dan memiliki pengetahuan dan pengalaman cukup dalam memberikan informasi tentang perlindungan hukum atas hak salinan putusan bagi narapidana. Oleh karena itu, pemilihan responden dilakukan secara selektif.

#### 8. Populasi dan Sampel

Sampling adalah suatu prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, penyusun akan mengambil empat (4) Narapidana dan dua (2) petugas dari lembaga pemasyarakatan untuk diwawancarai

---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 78.



## 9. Metode Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>30</sup> Penyusun menggunakan metode *descripti analitik*, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, selanjutnya penyusun melakukan analisis terhadap data yang didapat.<sup>31</sup>

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berikut:

- a. Metode deduktif yaitu suatu cara berfikir yang bermula dari teori atau landasan yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak narapidana untuk mendapatkan hak upah dalam melakukan pekerjaan.
- b. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menganalisis data yang memiliki unsur persamaan untuk diambil suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan hak narapidana atas imbalan jasa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta.

---

<sup>30</sup> Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

<sup>31</sup> Winarto Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun akan memaparkan sistematika sementara pembahasan untuk memperjelas dalam penyusunan skripsi ini, yaitu :

Bab *pertama* berisi latar belakang masalah yang kemudian dilanjutkan dengan menguraikan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai ujung tombak dalam menganalisis pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* menguraikan tentang kajian teoritik imbalan jasa bagi karya narapidana.

Bab *ketiga* menguraikan tentang profil dan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan tinjauan lembaga pemasyarakatan yang meliputi letak, sejarah, visi dan misi, struktur kepegawaian dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada bab ini juga berisi tinjauan umum mengenai pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Bab *keempat* berisi analisis data dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Dalam bab ini penyusun akan membandingkan antara teori dengan praktek, lebih spesifiknya pada pemenuhan hak narapidana atas pekerjaan yang diberikan.

Bab *kelima* berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian yang belum terdeskripsikan dalam penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A, Yogyakarta, penyusun memiliki kesimpulan yakni sebagai berikut:

Implementasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, dalam merealisasikan hak narapidana untuk mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu narapidana sudah mendapatkan haknya khususnya untuk mendapatkan imbalan atas pekerjaannya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta jika kerajinan bambu panel yang dibuat narapidana terjual.

Pelaksanaan pemberian imbalan jasa dalam prakteknya hanya terbatas pada pekerjaan yang memiliki perjanjian kontrak, dipasarkan dan mendapatkan hasil, adapun pekerjaan yang memang tidak mendapatkan imbalan, dikarenakan pekerjaan itu hanya bertujuan untuk memberikan bekal kepada narapidana ketika nanti selesai menjalani masa hukumannya.



## **B. Saran**

Sesuai pengamatan penyusun, permasalahan mengenai Imbalan Jasa Bagi Karya Narapidana merupakan permasalahan yang kompleks sehingga hak narapidana belum terlindungi secara optimal. Oleh sebab itu, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dana yang akan diberikan untuk operasional Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta guna penunjang kegiatan narapidana dalam bidang unit kerja yang dibentuk disana masih minimnya dana sehingga hasil produksi narapidana tidak bisa berjalan lancar.
2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta sebaiknya membuat perjanjian kerjasama lagi dengan PT yang ada, sehingga tidak hanya kerajinan pembuatan bambu panel saja yang mendapatkan imbalan.
3. Khusus keluarga narapidana, dan masyarakat hendaknya berperan aktif dalam membantu pelaksanaan program pembinaan narapidana, dengan cara membeli hasil produksi yang dibuat oleh narapidana agar penerapan narapidana mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya dapat berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif karya Narapidana

### B. Buku Hukum

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

C. S. T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dirdjosisworro, Soedjono, *Sejarah Dan Azaz-Azaz Penologi*, Bandung: C.V. Armico, 1984.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muladi Dan Barda Nawawi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Peninsiter Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Jakarta: Jambatan, 1989.
- Priyatno, Dwidja, *Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Poernomo, Bambang, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Purnomo, Bambang dan, Asruan Sakijo. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Rusli, Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sholehudin, *Sistem sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Simorangkir, pandopatan dan Petrus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1995.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.



Soekanto, Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Suyono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Waluyo, Bambang *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

### **C. Lain-lain**

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1993.

Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.